



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116  
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id), [pnsingaraja@yahoo.co.id](mailto:pnsingaraja@yahoo.co.id)

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN (SURAT TERCATAT)**

Nomor. 1007/Pdt.G/2025/PN Sg

Saya Made Wedani selaku Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor. 1007/Pdt.G/2025/PN Sgr, memberitahukan kepada :

**Luh Dewi Astuti, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , , , , , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai Tergugat;**

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 1007/Pdt.G/2025/PN Sgr tanggal 13 Mei 2026 antara:

Made Gede Somadata Sebagai Penggugat;

Lawan

Luh Dewi Astuti Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir atau tidak mengirimkan wakil/kuasanya ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu bernama Jro Mangku Ida Bagus Awet pada tanggal 9 Mei 2014 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-05112014-0054 tertanggal 5 November 2014 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putu Deta Danan Jaya lahir pada tanggal 24 November 2014 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-18062015-0018 tertanggal 18 Juni 2015 dan Kadek Bagus Ananta lahir pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-14022018-0054 tertanggal 14 Februari 2018 diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandung dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ibu kandung untuk tetap dapat memberikan pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan kepada anaknya tersebut;

5. Memerintahkan kepada Penggugat melaporkan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng atau instansi pelaksana pencatatan sipil yang berwenang untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian, dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pegawai Pencatat mendaftarkannya pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp480.500,00 (empat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui pengumuman karena berdasarkan gugatannya alamat tergugat tidak diketahui.

Singaraja, 18 Mei 2026  
Jurusita  
  
Made Wedani